

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil tindak pidana persetujuan terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Pwt. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (I) Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak studi kasus putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Pwt telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Serta didalam putusan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya. (II) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam studi kasus putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Pwt Telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Alat bukti dalam kasus ini yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak. Serta hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.